

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Prostitusi bukan merupakan suatu masalah yang baru muncul di dalam masyarakat, akan tetapi merupakan masalah lama yang baru banyak muncul pada saat sekarang ini. Kegiatan prostitusi tersebut merupakan suatu kegiatan yang secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan nilai kesusilaan. Tumbuh suburnya kegiatan prostitusi di lingkungan masyarakat merupakan bukti bahwa prostitusi masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Sehingga sulit bagi pemerintah dalam menghapus atau memberantas kegiatan prostitusi tersebut.

Ditengah-tengah terjadinya reaksi terhadap prostitusi, ternyata tidak membuat kegiatan prostitusi berkurang tetapi justru cenderung bertambah kuantitasnya. Prostitusi ini bukan hanya menimpa perempuan dewasa saja, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur atau anak – anak.<sup>1</sup>

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya yaitu prostitusi terhadap anak yang mana tidak akan pernah ada habisnya untuk dipermasalahkan. Semakin hari semakin banyak anak yang menjadi korban prostitusi tersebut. Minimnya suatu pengawasan dan perlindungan terhadap anak membuat kasus prostitusi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Prostitusi yang melibatkan anak tidak akan luput dari perhatian warga, yang menimbulkan ketakutan terhadap anak-anaknya yang akan menjadi korban. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, 2001, hlm. 7-8.

melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara serius. Anak yang telah menjadi korban prostitusi tentu saja pemikiran, mental, dan jiwanya terganggu. Anak tidak dapat menerima ilmu dan juga tidak dapat berinteraksi dengan bebas dalam bermain bersama teman sebayanya.<sup>2</sup>

Prostitusi yang terjadi terhadap anak masih dianggap sebagai salah satu mata pencaharian bagi pelakunya, karena untuk mendapatkan suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidaklah mudah. Mengingat kurangnya lapangan kerja yang disediakan untuk masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan yang didapat oleh masyarakat.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Maraknya anak yang menjadi korban prostitusi menjadikan anak tidak lagi dapat berpikir jernih, tidak dapat menerima ilmu pengetahuan bahkan menjadikan mereka dungu. Selain itu anak tidak dapat bergerak leluasa bermain dengan teman-teman sebayanya. Beberapa anak di iming-imingi untuk bergabung dalam bisnis pelacuran, maka mucikari dapat diberikan hukuman didasarkan atas peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Anak sebagai pekerja seks komersial sering dijadikan sebagai objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak. Oleh karena itu prostitusi terhadap anak akan tetap ada dan sulit untuk diberantas apabila tidak adanya penanganan langsung dari pemerintah dan kesadaran manusia bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Kasus prostitusi yang di dalamnya melibatkan anak pernah terjadi di Kota Padang. Dari hasil penyelidikan polisi berhasil membongkar bisnis prostitusi di sejumlah hotel di Kota Padang

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditima, Medan, 2014, hlm. 68.

dan mereka juga menemukan 7 orang perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial, salah satunya berumur 15 tahun, dan 3 orang mucikari yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Modus operandi yang mereka lakukan adalah komunikasi dan transaksi via BBM. Selain uang Rp 2 juta, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sembilan alat kontrasepsi dan empat ponsel yang diduga digunakan untuk melakukan suatu transaksi.<sup>3</sup>

Kasus lainnya yang melibatkan anak dalam praktek prostitusi yaitu polisi berhasil menangkap 1 orang mucikari dan 4 orang perempuan pekerja seks komersial yang salah satunya berumur 16 tahun. Mereka menangkap mucikari tersebut sedang mangkal di Jalan Hiligo dan juga menemukan alat bukti berupa uang dan ponsel.<sup>4</sup>

Dari kedua kasus tersebut, para tersangka dikenakan dengan Pasal 76 ayat (1) atau Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Mereka juga melanggar Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang tanggung jawab dan kewajiban negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Anak yang berhadapan langsung dengan hukum termasuk di dalamnya anak sebagai korban harus mendapatkan suatu perlindungan.

Perlindungan hukum adalah suatu usaha yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan

---

<sup>3</sup> Asrorun Niam Sholeh, Kasus Tindak Pidana Prostitusi Anak, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/26/063748596/polisi-bongkar-bisnis-prostitusi-abg-di-padang>, diakses pada tanggal 28 Februari 2016

<sup>4</sup> Satpol PP, Kasus Tindak Pidana Prostitusi Anak, <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/50199/mucikari-ditangkap-di-padang> diakses pada tanggal 28 Maret 2016

mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental anak.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Perlibatan dalam peperangan;
6. Kejahatan seksual.

Anak yang menjadi korban prostitusi merupakan kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam menghadapi proses peradilan pidana tersebut mereka memiliki beberapa hak yang harus diberikan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>5</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Hukum*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 2.

menyebutkan bahwa didalam proses peradilan pidana, setiap anak berhak atas :

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lain secara efektif; Bantuan hukum tersebut diberikan oleh pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat.
4. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup;
6. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
7. memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan sidang yang tertutup untuk umum;
8. tidak diduplikasikan identitasnya;
9. memperoleh pendamping orang tua/wali;

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG”**

## **B. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, perumusan masalah yang akan

dibahas yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi di Kepolisian Resor Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pidana prostitusi di Kepolisian Resor Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya yang menyangkut masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi di Kepolisian Resor Kota Padang.
  - b. Untuk memberikan suatu manfaat di dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi di Kepolisian Resor Kota Padang.
  - c. Dapat menjadi suatu tambahan ilmu bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat di dalam ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan atau manfaat bagi pihak-pihak penegak hukum seperti Kepolisian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi di Kepolisian Resor Kota Padang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu.

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>6</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian<sup>7</sup>, termasuk juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan maka sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian adalah :

#### a. Data Primer

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>8</sup> Data yang diambil untuk penelitian tersebut didapat melalui hasil wawancara dengan narasumber, yaitu penyidik Kepolisian Resor Kota Padang yang bertugas di Kota Padang (bagian atau bidangnya saja, misalnya reskrim, atau bagian unit anak). Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan identitas diri dan tujuan wawancara, lalu memulai wawancara dengan pertanyaan yang bersifat umum dan selanjutnya mencatat hasil dari wawancara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan hukum utama, yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat berupa norma-norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup> Dalam hal ini yang dapat membantu penelitian adalah :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

(4) Keputusan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Komisi  
Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku, teks-teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang telah ada.

c) Bahan Hukum Tersier

Suatu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan suatu pemahaman atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kebenaran dan validitas data. Penilaian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang digunakan melalui dua cara, yakni ekstern dan kritik intern.<sup>10</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 68.

seseorang responden.<sup>11</sup> Wawancara dilakukan terhadap 1 orang penyidik Kepolisian Resor Kota Padang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur (*semi structural interview*). Dalam melakukan wawancara masih berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan, yang masih ada hubungannya dengan objek kajian yang penulis teliti.

## 5. Pengolahan dan Analisis data

### 1) Pengolahan Data

Data yang telah diproses oleh penulis didalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (*editing*). Maksud dari *editing* adalah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan mutu dalam data yang hendak dianalisis.<sup>12</sup>

### 2) Analisis Data

Dalam pengolahan data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap permasalahan menggunakan teori yang ada didalam buku.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 168.